



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN

JL. R.A Kartini No. 35 Palu, Kode Pos 94112

Telepon : (0451) 422196, Fax : (0451) 423039

Email : dishub@sultengprov.go.id, Website: <https://perhubungan.sultengprov.go.id/>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 300.2.11/36/dishub

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang Mengamanatkan perlunya Badan Publik Wajib menyediakan, memberikan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangan kepada pemohon Informasi Publik, selain informasi dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.
- c. Sesuai Pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik sesuai klasifikasi sebagai tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dan harus dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 3 Juni 2026



Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 YANG DIKECUALIKAN
 TAHUN 2026**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)/DUK	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data dan informasi seorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan
2	Daftar Usulan Mutasi Jabatan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
3	Laporan Pengusulan Cerai ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Desposisi Surat Pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
5	Nota Dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (i)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
6	Usulan Penjatuhan Sanksi disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
8	Surat Penawaran Harga pada Dokumen pemenang lelang	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
9	Dokumen penawaran pengadaan (yang memuat data pribadi atau dokumen lainnya yang dilindungi)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (i)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
10	Dokumen Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (j)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis

11	Neraca Keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (j)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
12	Data Induk Perusahaan Angkutan Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (j)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
13	Data Induk Perusahaan Bongkar Muat Pengurusan Transportasi Angkutan Laut	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (j)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis
14	Data Induk Perusahaan Pemohon Andalalin	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf (j)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	Perintah pengadilan dan lembaga pemerintah secara tertulis

